

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejarah perbankan syariah di Indonesia pada awalnya adalah dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang pertama kali berlatar belakang syariah di Indonesia. Melihat monopoli yang dilakukan BMI sejak tahun 1991-1999, menyebabkan BMI kesulitan untuk mendorong atau memajukan kinerja banknya. Baru pada pertengahan tahun 1999 muncul pesaing usaha di bidang perbankan syariah dari bank lain seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Mega Syariah (BMS). Dengan adanya pesaing-pesaing tersebut, masyarakat atau nasabah dapat lebih leluasa memilih bank yang sesuai dengan kinerja bank yang bagus. Mengingat pasar bank syariah semakin meningkat dari tahun ke tahun dan umumnya masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Hal ini membuktikan bahwa perbankan syariah mempunyai prospek dan potensi yang sangat besar untuk mengembangkan perbankan syariah.

Kenyataan bahwa perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Secara Institusional perjalanan bank syariah pada tahun 2005 dari 3 Bank Umum Syariah (BUS) dan 25 UUS Unit Usaha Syariah (UUS) pada Januari 2010. Dari segi jaringan kantor, pada tahun 2005 terdapat 550 kantor dan sekarang menjadi 1346 kantor pada akhir 2005. Hal ini menyebabkan dalam waktu yang relatif singkat, kinerja bank syariah dapat meningkat dengan cepat dan baik.

Perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis dan era globalisasi mengharuskan dikembangkannya suatu sistem dan paradigma baru untuk mengelola bisnis dan industri. Salah satu alternatif pilihan yang dapat dilalui perusahaan dalam menghadapi tantangan tersebut yaitu melalui tata kelola perusahaan yang optimal atau yang biasa disebut dengan prinsip *good corporate governance* (GCG).

Perkembangan yang pesat dari perbankan syariah menuntut adanya

pengawasan. Dewan komisaris dalam kapasitasnya sebagai pengawas operasi perusahaan bertindak sekaligus sebagai pengawas dan memperhatikan kepentingan stakeholder. Untuk melaksanakan perannya sebagai pengawas, dewan komisaris dapat menggunakan jasa penasehat profesional yang mandiri dan atau membentuk komite khusus. Salah satu komite khusus yang dapat dibentuk dewan komisaris adalah komite audit. Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris independen. Dewan komisaris dapat meminta kalangan luar perusahaan dari berbagai keahlian pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan, untuk duduk sebagai anggota komite audit guna mencapai tujuan peranaudit.¹

Peran penting komite audit untuk menciptakan good corporate governance, membuat adanya tuntutan untuk mempertahankan independensi komite audit dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Komite audit harus independen yaitu tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain dalam menjalankan peran pengawasan. Hal ini dibutuhkan agar temuan dalam tindak pengawasan yang dilakukan oleh komite audit mampu bersifat obyektif dalam arti sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga terus mendapatkan upaya perbaikan bagi manajemen perusahaan agar selalu mampu menjalankan operasi usaha sesuai dengan tata nilai yang seharusnya berlaku. Komite audit yang independen akan berlaku adil kepada setiap pihak yang berkaitan dengan perusahaan. karena tidak membawa kepentingan dari pihak manapun tetapi berlaku adil kepada seluruh pihak berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan. Peran penting komite audit dalam *good corporate governance* tersebut mendatangkan tuntutan untuk memasukkan komite audit sebagai bagian dari pengembangan usaha.

Komite audit merupakan Organ Pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris. Komite ini dibentuk untuk membantu dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan IPC sesuai dengan prinsip *Good Corporate*

¹ Rini, *Jurnal akuntansi dan keuangan islam*, pengaruh penerapan peran komite audit, dewan pengawas syariah, dan efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan, (Volume 2, Nomer 2, 2014), h.144

Governance (GCG). Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.² Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.³

Good Corporate Governance atau yang sering disingkat GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Dengan implementasi GCG/penerapan GCG, maka pengelolaan sumberdaya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan *stakeholders approach* dan memperhatikan *stakeholders approach*.⁴

Pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan di temukan beberapa rangkuman Matriks Audit serta Total Laba 3 Tahun terakhir sebagai berikut:

TABEL 1.1 MATRIKS AUDIT DAN LABA BANK SUMUT SYARIAH

No	Tahun	Total Temuan Audit	Laba Bank Sumut Syariah
1	2018	113 Temuan Audit	938,805,063,342
2	2019	88 Temuan Audit	1,051,472,678,031
3	2020	219 Temuan Audit	1,011,334,305,810

(Sumber : Laporan Keuangan PT Bank Sumut Syariah Medan)

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2018

² <https://www.indonesiaport.co.id/komite-audit-gcgdiakses> (pada tanggal 20 September 2021 pukul

16:35)

³ Muhammad Firdaus Dkk, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah. (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16

⁴ <https://pratamaindomitra.co.id/apa-itu-gcg-good-corporate-governance.html?v=b718adec73e0> diakses pada (tanggal 20 September 2021 pukul 16:41)

terdapat 113 temuan audit dan total laba sebesar 938.805.063.342, pada tahun 2019 terdapat total temuan audit sebanyak 88 temuan dan laba bank sebesar 1,051,472,678,031 serta pada tahun 2020 terdapat 219 temuan audit dan laba bank menurun menjadi 1,011,334,305,810. Atas hal tersebut, semakin banyak matriks temuan audit maka banyak hal yang harus di perbaiki dan dikoreksi dalam kegiatan operasional bank tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja bank sehingga ketika dalam kegiatan operasionalnya sudah baik maka kinerja bank kemungkinan akan meningkat dengan melihat pada total laba bank syariah tersebut. Akan tetapi pada 3 periode terakhir pada tahun 2019 terdapat 88 temuan matriks audit yang harus di koreksi dan di perbaiki oleh bank tersebut tetapi laba yang di dapatkan semakin meningkat setelah perbaikan matriks audit dari tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak hal yang dikoreksi maka laba yang di diharapkan semakin meningkat dan ketika laba meningkat maka kinerja karyawan juga sudah optimal dan baik. Namun pada kenyataan di tahun 2020 dilihat dari perbaikan audit tahun 2019 sebanyak 88 temuan akan tetapi laba yang di dapatkan pada tahun 2020 semakin menurun.

Selain Komite audit, pada perbankan syariah juga terdapat suatu lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap operasional perbankan yaitu dewan pengawas syariah (DPS). Fungsi utama DPS tersebut ialah mengawasi jalannya operasional perbankan syariah agar selalu sesuai dengan syariat islam. independensi Dewan Pengawas Syariah dan *Good Corporate Governance* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya terdapat hubungan yang signifikan dan simultan antara independensi DPS dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan.

Sehingga disini perlu adanya peran penting dari Komite audit dan Dewan Pengawas Syariah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana strategi dan pentingnya mereka bekerja sama dalam rangka mewujudkan kinerja bank yang lebih baik lagi untuk periode tahun berikutnya.

Kemudian, Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Megasari dan Wiyono. Adapun yang membedakannya

adalah variabel penelitian yang digunakan yaitu: peran komite audit dan dewan pengawas syariah di dalam bank syariah, sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak adanya peran dewan pengawas syariah dalam mengukur kinerja bank syariah. Dengan meneliti dari peranan komite audit dan dewan pengawas syariah dapat terlihat perkembangan bank syariah dengan melihat sejauh mana pengawasan dan kedisiplinan komite audit dan dewan pengawas syariah dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kinerja bank syariah tersebut. Peningkatan kinerja perbankan dapat terjadi karena DPS akan melakukan penelitian dan menghasilkan suatu rekomendasi atas suatu hal yang akan meningkatkan kinerja perbankan tersebut.

Dengan meneliti ini peranan komite audit dan dewan pengawas syariah dapat terlihat perkembangan bank syariah dengan melihat sejauh mana pengawasan dan kedisiplinan komite audit dan dewan pengawasan syariah dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kinerja bank syariah tersebut.

Atas dasar tersebut, peneliti membuat judul yaitu “**Analisis Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah).**”

B. BATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah,peneliti memberikan batasan permasalahan agar dalam penelitian ini tidak meyimpang dari arah dan tujuan penelitian. Adapun batasan masalah pada penelitian ini hanya dibatasi untuk meneliti pengetahuan tentang Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah serta meneliti apa saja yang peran komite audit dan peran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah dan *Good Corporate Governance* berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kinerja perbankan syariah.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran komite audit dan peran dewan pengawas syariah terhadap peningkatan kinerja pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah?
2. Bagaimana Peranan Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Good Corporate Governance?.
3. Bagaimana hubungan antara peran komite audit dengan peran dewan pengawas syariah di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui peran komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap *Good Corporate Governance*.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui peran komite audit, dewan pengawas dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perbankan syariah.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui hubungan antara peran komite audit dengan peran dewan pengawas syariah di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan.

E. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi penelitian, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penelitian, demi meningkatkan kopetensi diri, kecerdasan intelektual, dan emosional, terutama dalam mengaplikasikan ilmu ke masyarakatan ataul apangan.
2. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak lain yang berguna serta dapat memberikan sebagai gambaran bagi yang akan melakukan penelitian sejenis selanjutnya.

3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi perbankan syariah sehingga dapat mencapai tujuan yang di inginkan dicapai dan dapat sebagai tolak ukur dan bahan evaluasi untuk memberikan suatu kuputusan dan kebijakan baru di bank syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN